

**TINDAKAN HUKUM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM
MELAKUKAN LIKUIDASI BANK PERUSAHAAN DAERAH**



Disusun dan Diajukan untuk

**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

Putri Peni Pratama Wati

NIM. E1107198

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2012

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINDAKAN HUKUM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
DALAM MELAKUKAN LIKUIDASI BANK PERUSAHAAN DAERAH**

Oleh

Putri Peni Pratama Wati


NIM. E1107198

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Januari 2012


Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H
NIP. 19630209 1988031003

Pembimbing II



Hernawan Hadi, S.H., M.Hum
NIP. 19600520 1986011001

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINDAKAN HUKUM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM
MELAKUKAN LIKUIDASI BANK PERUSAHAAN DAERAH**

Oleh :

Putri Peni Pratama Wati

NIM. E1107198

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 1 Februari 2012

DEWAN PENGUJI

- 1. Pranoto, S.H., M.H. :
Ketua
- 2. Hernawan Hadi, S.H., M.Hum :
Sekretaris
- 3. Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H., M.H. :
Anggota

Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Hartwiningsih, S.H., M.Hum

NIP 19570203 198503 2001

PERNYATAAN

Nama : Putri Peni Pratama Wati

NIM : E1107198

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **TINDAKAN HUKUM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM MELAKUKAN LIKUIDASI BANK PERUSAHAAN DAERAH** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini. Selanjutnya saya juga memperbolehkan karya ini diupload di website Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai tanda bahwa karya ini tidak ada kesamaan dengan karya orang lain.

Surakarta, Februari 2012

Yang membuat pernyataan

Putri Peni Pratama Wati

NIM. E1107198

ABSTRAK

Putri Peni Pratama Wati. E1107198. 2012. TINDAKAN HUKUM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM MELAKUKAN LIKUIDASI BANK PERUSAHAAN DAERAH. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan likuidasi bank Perusahaan Daerah dengan ketentuan berbeda didalam dua peraturan perundang-undangan yaitu antara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum terkait isu hukum mengenai tindakan hukum Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan likuidasi bank perusahaan daerah dalam Hukum Perdata. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk menelaah isu hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya digunakan jenis bahan hukum primer dan hukum sekunder sebagai bahan pengkajian dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen atau bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik (internet). Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan teknik silogisme dan interpretasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh LPS dalam melakukan likuidasi bank perusahaan daerah adalah sesuai yang tercantum didalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan seperti halnya melakukan likuidasi bank umum walaupun Pemerintah Daerah juga ikut serta dalam pembuatan Perda tentang likuidasi bank Perusahaan Daerah. Proses likuidasi tersebut meliputi pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum bank, dan penyelesaian seluruh asset dan kewajiban bank. Dengan penerapan asas *lex posteriori derogat legis priori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan metode penemuan hukum ekstensif tampak bahwa LPS yang lebih berwenang dalam melakukan likuidasi bank perusahaan daerah.

Kata Kunci: Tindakan Hukum, Lembaga Penjamin Simpanan, Likuidasi Bank, Bank Perusahaan Daerah.

ABSTRACT

Putri Peni Pratama Wati. E1107198. 2012. INDONESIAIAN DEPOSIT INSURANCE CORPORATION (IDIC) LEGAL ACTION IN CONDUCTING LIQUIDATION OF THE REGIONAL COMPANY BANK. Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta.

This study aimed to obtain how Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC) legal action to liquidation of the regional company bank with different provision in two rule, that is the Law No 24 Year 2004 with the alteration No 7 Year 2009 concerning Indonesian Deposit Insurance Corporation and the Law No. 5 Year 1962 concerning The Regional Company Bank.

This is a prescriptive and normative law research and applied to find the rule of law, legal principles, as well as legal doctrines related Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC) legal action in conducting liquidation the regional company bank in Private Law. Some approaches used to examine this legal issue are legislation and conceptual. Now, to resolve legal issues and provide prescription about what should be used when the type of primary law materials and secondary legal materials as a materials assessment by technique studies document collection of legal materials or library materials from both print and electronic media (internet). Futher legal materials were analyzed with analysis techniques of syllogisms and interpretation.

Based on the research and discussion concluded that Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC) legal action in conducting liquidation the regional company bank appropriate with the provision about the Law concern Indonesian Deposit Insurance Corporation like a general bank liquidation, when the Regional Company taken part in made Local Regulation. The bank liquidation process is revocation of business licence, dismissal of the bank as a legal entity, and payment of the bank's liabilities to creditors from the proceeds of the disposal, collection of receiveables from debtors, and transfer of the assets and liabilities to other parties. With the implementation of *lex posteriori derogat legis priori*, *lex spesialis derogat legi generali*, and ekstensif discovery of law method, the Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC) have more authority to liquidate the Regional Company Bank.


Key words : Legal action, Indonesian Deposit Insurance Corporation, Bank Liquidation, Regional Company Bank

MOTTO

“Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, hanya saja selalu ingat apa konsekuensi yang akan didapat. Bukan orang lain yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan itu, tapi diri sendiri.”
(Bapak)

“Waktu selalu cukup apabila kamu memanfaatkannya”
(Putri Peni)

“Dream, Believe, Make it Happen”
(Agnes Monica)



PERSEMBAHAN



Penulisan hukum (skripsi) ini Penulis persembahkan untuk :

- *Allah SWT, di atas dimana semuanya didalam genggamannya.*
 - *Rosulullah SAW, sebagai panutan umat manusia.*
 - *Bapak dan Ibu tercinta.*
 - *Adimas Putra, adikku paling bandel.*
 - *Keluarga Penulis.*
 - *Gopala Valentara Perhimpunan Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas Hukum UNS.*
 - *Almamanter Fakultas Hukum UNS.*
- commit to user*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbillalamin

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena hanya dengan berkah, rahmat, karunia dan ridho-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “TINDAKAN HUKUM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM MELAKUKAN LIKUIDASI BANK PERUSAHAAN DAERAH” dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini, masih banyak kekurangannya. Untuk itu Penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, sehingga dapat memperkaya isi penulisan hukum ini.

Penulis yakin bahwa keberhasilan di dalam penyelesaian penulisan hukum tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningih, S.H., M.Hum. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Harjono, S.H., M.H. Selaku pembimbing Fakultas Hukum Non Reguler yang telah senantiasa membimbing mahasiswa Non Reguler;
4. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H., M.H dan Bapak Hernawan Hadi, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan yang membangun dalam memberikan arahan dan bimbingan bagi tersusunnya skripsi ini;
5. Ibu Djuwityastuti S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas segala kemudahan yang diberikan kepada penulis;

commit to user

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan jerih payah dan penuh keikhlasan mendidik dan menuangkan ilmu sehingga mampu menjadi bekal untuk lebih memperdalam penguasaan ilmu hukum saat ini dan nantinya;
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang selama ini telah membantu Penulis dalam hal akademis dan hal-hal lain yang berkenaan dengan perkuliahan;
8. Kedua Orang Tuaku Bapak Sukardi dan Ibu Sudarni. Terimakasih atas kasih sayang, kesabaran serta dukungan tiada henti kepada Penulis;
9. Saudara-saudaraku seperjuangan DIKLATSAR XXIV GOVA, Binar, Agung, Dedy, Sandy, Suryo, Ponco, Qonitah, Ida, Mbak Dani, Ira, Septi;
10. Segenap Keluarga besar Gopala Valentara PMPA FH UNS, kakak-kakakku serta adik-adikku semuanya. Yang telah memberikan ukiran dan pelajaran kehidupan kepada penulis mengenai arti dari kerja keras, tanggung jawab, kebersamaan dan kekeluargaan;
11. Teman-teman Non Reguler angkatan 2007;
12. Kakakku Asih Kecil yang selalu memberi banyak masukan dalam pengerjaan skripsi ini, teman-temanku Ajeng Dian, Futy, Mbak Putri;
13. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan karya yang sempurna, untuk itu kritik dan saran dari pembaca budiman sangat penulis perlukan. Akhirnya semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua.

Surakarta, Februari 2012

Putri Peni P.W

E1107198

commit to user

DAFTAR ISI


Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan Penguji	iii
Halaman Pernyataan	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Motto	vii
Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Tabel	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Hukum	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	14
1. Tinjauan Umum tentang Tindakan Hukum	14
2. Tinjauan Umum tentang Bank	15
3. Tinjauan tentang Likuidasi	25
4. Tinjauan tentang Lembaga Penjamin Simpanan	26
B. Kerangka Pemikiran	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tindakan Hukum Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melakukan Likuidasi Bank Perusahaan Daerah..... 32
- B. Pengaturan Likuidasi Bank Perusahaan Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 41

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 48
- B. Saran 51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 30



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bank Dalam Likuidasi..... 32



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi sekarang ini, bank telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank.

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Bisnis perbankan merupakan bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar bila dikelola secara baik dan penuh kehati-hatian (*prudent*). Namun disatu sisi juga merupakan bisnis yang penuh risiko (*full risk business*) karena sebagian besar merupakan titipan masyarakat. Kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat sangatlah penting guna mendukung perekonomian nasional (Adrian Sutedi, 2007: 130).

Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai *intermediary*, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah Negara (Erna Prihasari, <http://www.legalitas.org/?q=content/mediasi-perbankan-sebagai-wujud-perlindungan-terhadap-nasabah-bank>). Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja (Rachmadi Usman, 2003:59).

Fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah bank *runs and panics* (Zulkarnain Sitompul, http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/peran-dan-fungsi-bank_artikel.pdf).

Mengingat bisnis perbankan yang penuh risiko, tidak jarang ditemukan banyaknya bank yang bermasalah. Suatu bank dikatakan bermasalah jika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang bisa membahayakan kelangsungan usahanya, yakni kondisi usaha bank semakin memburuk, yang antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas serta pengelolaan bank yang tidak dilaksanakan berdasar prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat (Rachmadi Usman, 2003:59).

Bank yang bermasalah ini berakibat pada terjadinya bank gagal dan berujung pada likuidasi bank. Bank gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. (Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan). Gagalnya suatu bank akan berdampak pada pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank yang dilanjutkan dengan likuidasi bank berupa tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank.

Dampak dari krisis perbankan mulai tahun 1997 yang menyebabkan 16 bank dinilai oleh otoritas perbankan tidak mungkin lagi dipertahankan eksistensinya, sehingga dicabut izin usahanya. Keputusan pencabutan izin usaha bank bermasalah tersebut disampaikan melalui Pengumuman Menteri Keuangan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut izin usaha bank sebagai pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, undang-undang yang mengatur perbankan saat itu. Sebagai tindak lanjut pencabutan izin usaha bank maka dilakukan likuidasi bank (Adrian Sutedi, 2007:131-132)

Dengan ditutupnya kegiatan usaha bank, telah memberikan dampak kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Timbulnya

commit to user

domino effect antar lain didahului dengan *rush* berupa penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat adalah sebagai konsekuensi dari runtuhnya kepercayaan masyarakat dan tidak adanya peraturan yang cukup dalam mengatur perlindungan dana nasabah semakin memperparah krisis moneter dan perbankan yang terjadi (Adrian Sutedi, 2007:132).

Untuk mengatasi krisis yang terjadi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Karena telah ada *blanket guarantee* dari pemerintah, maka pada saat likuidasi bank berikutnya *rush* yang timbul tidak lagi dalam skala besar (Budi Kagramanto, 2007:366).

Dalam pelaksanaan *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas (<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=sejarah>).

Krisis perbankan nasional telah memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa kegagalan suatu bank pada akhirnya menjadi beban negara. Rekapitalisasi melalui penerbitan obligasi pada akhirnya membebani APBN secara berkepanjangan. Oleh karena itu wajar kalau dikatakan bahwa kegagalan sebuah bank pada akhirnya menjadi beban masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu penanganan khusus dalam menangani bank gagal melalui suatu lembaga yang khusus (http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=35).

Berdasarkan amanat pasal 37 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), kewenangan untuk melakukan tindakan dalam mengatasi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha suatu bank hanya dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan. Restrukturisasi perbankan kemudian dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Undang-Undang LPS) kewenangan untuk melakukan restrukturisasi perbankan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut LPS) yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan penyelamatan atau penanganan suatu bank (Rizal Ramadhani, 2006:25-26, volume 4).

Dihapuskannya *blanket guarantee* member beberapa hal yang positif yaitu dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan pemerintah dan meminimalkan *moral hazard* bagi pengelola dan pemilik bank serta meningkatkan disiplin pasar (Zulkarnain Sitompul). Agar disiplin pasar berjalan dengan efektif diperlukan empat faktor yang harus dipenuhi yaitu pasar keuangan terbuka kompetitif, tersedianya informasi, tidak ada *bailout* dari pemerintah serta adanya respon debitur (Jianbo Lou, 2000: Vol 34 hal 1157).

Alasan dasar (*rationale*) bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian LPS adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan itu sendiri dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah. Perlindungan nasabah kecil dari banker yang tidak bertanggungjawab merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat (http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_seminar-borobudur-24-1-07.pdf).

Selain mempunyai fungsi dalam menjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS juga dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Disamping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas terhadap hal-hal yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itu, keberadaan LPS menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan (http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_seminar-borobudur-24-1-07.pdf).

Adanya LPS di Indonesia sebenarnya sudah sangat terlambat dibanding dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Kanada dan Korea yang dinegara-negara tersebut dikenal sebagai *Deposit Insurance Corporation*. Di Amerika Serikat bernama *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) yang sudah dibentuk pada tahun 1934. Sejak tahun 1960 FDIC menangani bank bermasalah dengan cara menjual sebagian atau seluruh asset bank dengan melalui *Purchase and assumption* (P&A) *transaction*. Mekanisme P&A merupakan kebijakan yang fleksible yang dimiliki oleh FDIC serta telah diterapkan untuk menyelesaikan hamper 73,5 % dari 1.617 kasus kebangkrutan/likuidasi bank selama periode 1980 sampai 1994. FDIC beruntung memiliki mekanisme P&A karena hanya memerlukan sedikit uang/dana asuransi dibandingkan dengan kebutuhan membayar semua tagihan nasabah yang dijamin (Nicole Sabado, 2000: vol. 69, hal 291).

Merujuk pada pasal 21 Undang-Undang Perbankan, Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat tidak hanya berbentuk Perseroan Terbatas saja. Undang undang Perbankan juga mengakui eksistensi suatu bank yang berbentuk hukum Koperasi dan Perusahaan Daerah. Perbedaan bentuk hukum suatu bank ini tentunya akan berwujud pada perbedaan cara pendirian, kepengurusan dan pengelolaan, maupun pembubaran badan hukum tersebut.

Perusahaan daerah merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah otonom dan untuk menambah penghasilan daerah. Kegiatan Perusahaan Daerah ini menitikberatkan khususnya pada pembangunan daerah serta pembangunan ekonomi nasional pada umumnya (Pasal 2 Undang-Undang Nomor

commit to user

5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah). Pengaturan mengenai Perusahaan Daerah masih merujuk pada ketentuan-ketentuan pasal sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 dinyatakan bahwa pendirian dan pembubaran Perusahaan Daerah serta penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dari daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah tersebut dan berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.

Kewenangan LPS yang luas dalam likuidasi bank berlaku bagi Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Namun secara tersurat pengaturan resolusi bank dalam Undang-Undang LPS cenderung dilakukan dengan pendekatan bank sebagai perseroan terbatas. Oleh karena itu, pendekatan ini menimbulkan implikasi hukum yang cukup nyata yaitu apakah kewenangan LPS yang begitu luas dalam likuidasi bank juga dapat berlaku secara efektif terhadap Bank Gagal yang berbentuk hukum Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Rizal Ramadhani, 2006:27, volume 4).

Akan terjadi kontradiksi kewenangan LPS yang luas dalam melakukan likuidasi bank dengan keharusan pembubaran dan penunjukan likuidator dalam bentuk Peraturan Daerah bagi bank yang berbentuk hukum Perusahaan Daerah. Apabila likuidasi harus dilakukan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah, maka independensi dan kewenangan yang luas dari LPS tidak akan dapat secara efektif dilakukan dan mengakibatkan terjadinya konflik kelembagaan. Mekanisme yang ditempuh dalam pembubaran badan hukum Perusahaan Daerah tidaklah sesederhana seperti mekanisme pembubaran Perseroan Terbatas karena melibatkan lembaga legislatif dalam pembentukan Peraturan Daerah dan dapat menjadi hambatan tersendiri bagi LPS dalam menjalankan kewenangannya (Adrian Sutedi, 2010:147).

Melihat permasalahan sebagaimana telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tindakan hukum Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan likuidasi terhadap bank yang berbentuk hukum Perusahaan Daerah dengan judul skripsi **“Tindakan Hukum Lembaga**

Penjamin Simpanan (LPS) dalam Melakukan Likuidasi Bank Perusahaan Daerah.”

B. RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang penting, karena diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam melakukan likuidasi bank perusahaan daerah?
2. Bagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah mengatur likuidasi bank Perusahaan Daerah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar dapat mengenai sasaran yang dikehendaki sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam melakukan likuidasi bank perusahaan daerah.
 - b. Untuk mengetahui pengaturan likuidasi bank Perusahaan Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam penelitian hukum di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan dunia perbankan khususnya mengenai likuidasi yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap bank perusahaan daerah.
 - b. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum perbankan pada khususnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dengan masalah penelitian ini pada umumnya.
 - b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca maupun penulis.
 - c. Dapat memberi jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

commit to user

yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008:35). Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008:41). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Johny Ibrahim, 2006:44). Penulis memilih penelitian hukum normatif dikarenakan sesuai dengan objek kajian dan isu hukum yang diangkat akan dianalisis melalui peraturan hukum yang terkait dengan likuidasi bank perusahaan daerah.

2. Sifat Penelitian

Sifat ilmu hukum adalah ilmu yang preskriptif, yaitu ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Hal ini tidak akan mungkin dapat dipelajari oleh disiplin ilmu lain yang obyeknya juga hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008:22).

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan preskriptif mengenai tindakan hokum Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan likuidasi bank perusahaan daerah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*stute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terpaut dengan isu hukum

commit to user

yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2008:93). Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada terkait masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008:137).

4. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau fakta yang digunakan oleh seseorang secara tidak langsung dan diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, laporan, makalah, dokumen, doktrin, bahan-bahan kepustakaan, dan sumber-sumber hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang tindakan hukum yang dilakukan LPS dalam melikuidasi bank perusahaan daerah.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum authoritatif, artinya bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya, yang termasuk bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan hakim, bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tidak resmi yang berkaitan dengan hukum. Publikasi hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2008:141).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, dalam hal ini dibedakan menjadi 2 yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Semua bahan hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, meliputi peraturan perundang-undangan dalam hal ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- 3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 6) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 02/PLPS/2005 tentang Likuidasi Bank.
- 7) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 02/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank.

b) Bahan Hukum Sekunder

Semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum.
- 2) Makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para sarjana.
- 3) Kamus-kamus hukum.
- 4) Jurnal-jurnal hukum.
- 5) Literatur dan hasil penelitian lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, data-data dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai hukum penunjang dalam penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian normatif menggunakan teknik analisis dengan metode silogisme dan interpretasi, dengan menggunakan pola pikir deduktif. Silogisme dengan teknik analisis deduksi yaitu proses bermula dari penarikan kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan khusus yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis menguraikan tinjauan tentang bank, likuidasi dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis menampilkan bagan kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat dua sub bab, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hasil penelitian penulis menguraikan mengenai tindakan hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam melakukan likuidasi bank dan pengaturan likuidasi bank Perusahaan Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

commit to user

Undang Nomor 7 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Sedangkan dalam pembahasan penulis menguraikan mengenai tindakan hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam melakukan likuidasi bank daerah dan aturan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang mengatur likuidasi bank Perusahaan Daerah.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Tindakan Hukum

Tindakan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sesuatu yang dilakukan atau perbuatan, sehingga tindakan hukum disini dapat pula diartikan perbuatan hukum (Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, 2008:1525). Perbuatan hukum timbul karena adanya peristiwa hukum. Peristiwa hukum merupakan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Suatu peristiwa menurut sumbernya dibagi menjadi:

a. Perbuatan subjek hukum

Menurut Vollmar, perbuatan subjek hukum adalah setiap perbuatan manusia dan badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang terbagi dalam:

- 1) Perbuatan Hukum yaitu suatu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari pihak yang melakukan perbuatan itu dimana kehendak merupakan elemen utama dari perbuatan tersebut. Perbuatan hukum ini dibagi menjadi 2, yaitu:
 - a) Perbuatan hukum sepihak: perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang melalui pernyataan kehendaknya, sehingga menimbulkan akibat hukum. Contohnya adalah pemberian hibah (H. Zainuddin Ali, 2006).
 - b) Perbuatan hukum ganda: perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang menimbulkan akibat hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak tersebut secara timbale balik. Contohnya adalah jual beli tanah.

2) Perbuatan yang bukan perbuatan hukum

Perbuatan yang bukan perbuatan hukum yaitu setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dimana unsure kehendak tidak menjadi elemen/unsur utama sebagai syarat agar akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan yang bukan perbuatan hukum ada 2 jenis, yaitu:

- a) *Zaakwarnemig* (Sah): perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang mendatangkan hak dan kewajiban dan akibat hukum, akan tetapi tidak melanggar hukum sehingga disebut sah secara hukum. Contohnya adalah perkawinan.
 - b) Melawan hukum: perbuatan yang bertentangan dengan berbagai kaidah hukum. Contohnya adalah pembunuhan berencana.
- b. Bukan perbuatan subjek hukum
- Peristiwa hukum bukan perbuatan subjek hukum adalah setiap peristiwa yang timbul bukan karena perbuatan tetapi kehendak yang didasarkan pada kemampuan subjek hukum, tetapi segala akibatnya yang timbul diatur oleh hukum. Contohnya misalnya kelahiran, kematian, daluarsa.

2. Tinjauan Umum tentang Bank

a. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2), bank adalah badan usaha dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan Kasmir menyimpulkan, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari *commit to user*

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2003:11).

b. Jenis Bank

Undang-Undang Perbankan membagi bank menurut jenisnya, yaitu terdiri dari:

1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perbankan).

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum (Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Perbankan).

c. Bentuk Hukum Bank

Undang-Undang Perbankan membedakan secara tegas bentuk hukum untuk Bank Umum dan bentuk hukum untuk Bank Perkreditan Rakyat. Untuk Bank Umum dikenal tiga bentuk hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, yaitu berupa :

- 1) Perseroan Terbatas;
- 2) Koperasi;
- 3) Perusahaan Daerah.

Sedangkan bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat sesuai Undang-Undang Perbankan adalah :

- 1) Perusahaan Daerah;

commit to user

- 2) Koperasi;
- 3) Perseroan Terbatas;
- 4) Bentuk Lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bilamana bentuk hukum suatu Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat adalah berupa perseroan terbatas maka pendirian bank tersebut harus memenuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Fakultas Hukum Universitas Surabaya:19, vol 2). Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Perihal kepengurusan serta tanggung jawab suatu Perseroan Terbatas dilakukan oleh Direksi. Selanjutnya Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun luar pengadilan (Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2004:20, volume 2).

Dari pengertian perseroan terbatas tersebut, maka konsekuensinya:

- 1) Pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku apabila:
 - a) Persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;

- c) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT; atau
- d) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT, yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi utang PT (Muhammad Djumana, 2006:185).

Bank yang berbentuk PT mempunyai tiga lembaga atau institusi pengurus, yaitu:

- 1) Komisaris yaitu suatu lembaga yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mewakili pemegang saham yang tugasnya mengawasi, memberikan nasihat dan dalam hal tertentu memberikan persetujuan (Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).
- 2) Direksi, yang terdiri dari Direktur Utama dan beberapa direktur lainnya. Direksi inilah yang sehari-harinya melaksanakan tugas sebagai pengurus bank (Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).
- 3) RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada organisasi bank yang berbentuk PT. Organ inilah yang memilih dan menetapkan siapa yang menjadi komisaris dan Direksi dalam PT (Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

Dalam hal Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbadan hukum koperasi, maka pendiriannya harus memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Perbankan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1992 Tentang Perkoperasian). Penentuan pembubaran koperasi dilakukan berdasarkan:

- 1) Keputusan Rapat Anggota; atau
- 2) Keputusan Pemerintah.

Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian):

- 1) Rapat Anggota, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi (Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian).
- 2) Pengurus, merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota dan yang bertugas mengelola Koperasi dan usahanya. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa (Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian).
- 3) Pengawas, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian).

Demikian pula bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk koperasi, maka disamping diperlukan izin dari Pimpinan BI juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2004:21, volume 2).

Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah). Perusahaan Daerah mempunyai sifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962

tentang Perusahaan Daerah). Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah).

Perusahaan Daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Daerah (Perda) atas kuasa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Modal Perusahaan Daerah terdiri baik dari seluruhnya atau sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham. Apabila modal Perusahaan Daerah terdiri atas kekayaan beberapa daerah yang dipisahkan maka modal tersebut terdiri atas saham-saham. Selain itu, modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari saham-saham (Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah).

Saham-saham Perusahaan Daerah terdiri atas saham-saham prioritas dan saham-saham biasa. Khusus untuk saham *prioritet* hanya dapat dimiliki oleh daerah. Sedangkan saham-saham biasa selain dapat dimiliki oleh daerah, warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Indonesia dan yang pesertanya terdiri dari warga negara Indonesia (Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah).

Saham-saham yang dikeluarkan atas nama, dapat dipindahtangankan dengan pengecualian bahwa saham *prioritet* hanya dapat dipindahtangankan kepada daerah, serta setiap saham

berhak atas satu suara (Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah).

Mekanisme pembubaran badan hukum Perusahaan Daerah yaitu pembubaran dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah dan yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan yaitu Presiden, Menteri Dalam Negeri atau Gubernur bukan kewenangan dari pemegang saham dalam Rapat Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah).

d. Pembinaan dan Pengawasan Bank

Pengawasan dan pembinaan bank dilakukan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral (Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan).

Pada hakikatnya pengawasan dan pembinaan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, dikelola dengan baik dan profesional, serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Mengenai pengawasan dan pembinaan bank di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia serta Undang-Undang Perbankan.

- a) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- b) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib

commit to user

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

- c) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- d) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- e) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 29 Undang-Undang Perbankan).

Pembinaan adalah upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek:

- 1) Kelembagaan bank
- 2) Kepemilikan bank
- 3) Kepengurusan bank
- 4) Kegiatan usaha bank
- 5) Pelaporan bank
- 6) Lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank (Rachmadi Usman, 2001: 122-123).

Pengawasan meliputi pengawasan tidak langsung, yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui analisis dan evaluasi laporan bank dengan tindakan-tindakan perbaikan. Jadi yang dimaksud dengan pembinaan menitikberatkan pada *regulation*, dan pengawasan menitikberatkan pada *supervision* (Rachmadi Usman, 2001:123)

Penjelasan Pasal 29 ayat (4) mengemukakan bahwa penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah

commit to user

dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Sedangkan penjelasan dari ketentuan Pasal 29 ayat (5) dikemukakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- 1) ruang lingkup pembinaan dan pengawasan;
- 2) kriteria penilaian tingkat kesehatan;
- 3) prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan;
- 4) pedoman pemberian informasi kepada nasabah.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank, Pasal 30 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa:

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
- (3) Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, dapat dikemukakan bahwa kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan bank Indonesia diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan suatu bank dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan.

Karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat (Hermansyah, 2006:127).

e. Bank Gagal (*Failing Bank*)

Bank gagal adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai kewenangan yang dimilikinya (Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan).

Definisi bank gagal dapat juga kita temukan pada Pasal 1 ayat 9 Perpu Nomor 4 Tahun 2008 dikatakan bahwa " bank gagal adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Bank Indonesia sesuai kewenangan yang dimilikinya".

Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya adalah bank yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut:

- 1) Rasio kewajiban penyediaan Modal Minimum kurang dari 8 %;
- 2) Rasio giro wajib minimum dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk giro wajib minimum bank, dasar perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atas berdasarkan penilaian BI mengalami permasalahan likuiditas yang membesar (Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No.6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank).

Kriteria Bank Gagal juga dapat dilihat di penjelasan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan, yang menyatakan bahwa :

- (1) Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas asset, likuiditas dan rentabilitas serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat;
- (2) Kriteria membahayakan perbankan yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 terdapat empat pilihan teknis terhadap bank gagal, yaitu, pertama, melalui penanganan bank gagal sistemik dengan melibatkan pemegang saham. Kedua, melalui penanganan bank gagal sistemik tanpa melibatkan pemegang saham. Ketiga melalui penyelamatan bank gagal tidak sistemik. Keempat, dengan tidak melakukan menyelamatkan pada bank gagal tidak sistemik.

a. Tinjauan tentang Likuidasi

Sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha sesuai dengan UNDANG-UNDANG Perbankan, dilakukan pembubaran badan hukum bank tersebut melalui proses likuidasi (Adrian Sutedi, 2007: 132).

“Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban sebagai pencabutan izin usaha dan pembubaran bank” (Pasal 1

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank).

“Likuidasi adalah proses dan membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero)” (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988:523).

Menurut Rachmadi Usman, Pengertian likuidasi tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank, tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran (*outbinding*) badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan (*verifying*) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut (Rachmadi Usman, 2001:167).

Dasar hukum likuidasi terdapat dalam:

- a. Undang-Undang Perbankan Pasal 52;
- b. PP Nomor 68 Tahun 1996, tanggal 3 Desember 1996 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank;
- c. PerUndang-Undangan lainnya
- d. Undang-Undang diluar Perbankan
 - 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
 - 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN;
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Munir Fuady, 2003:83-85).

Likuidasi bank akan menimbulkan akibat hukum yaitu bank yang sudah dilikuidasi dianggap sudah tidak eksis lagi, oleh karena itu tidak berhak melakukan kegiatan hukum seperti membayar utang, dsb.

- b. Tinjauan tentang Lembaga Penjamin Simpanan

commit to user

a. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya (Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Perbankan).

LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. LPS dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 2 Undang-Undang LPS). LPS berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia.

b. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang LPS, LPS mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu menjamin nasabah penyimpanan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Penjaminan simpanan nasabah penyimpan meliputi pula penjaminan bentuk yang setara dengan simpanan nasabah penyimpan meliputi pula penjaminan bentuk yang setara dengan simpanan bagi bank yang menggunakan bank syariah. Kemudian, LPS berfungsi menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

c. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin nasabah penyimpan, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang LPS, LPS mempunyai tugas:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;

commit to user

- 2) Melaksanakan penjaminan simpanan;
- 3) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas system perbankan;
- 4) merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik;
- 5) melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

d. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang LPS, dalam rangka melaksanakan tugasnya LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:


- 1) Menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- 2) Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta
- 3) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- 4) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- 5) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data pada huruf (d);
- 6) Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- 7) Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau/ atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- 8) Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan;
- 9) Menjatuhkan sanksi administratif.

Khusus untuk penyelesaian dan penanganan bank gagal, LPS mempunyai kewenangan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:

commit to user

- (1) Mengambil alih menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS, LPS dapat melakukan pemberesan aset dan kewajiban dari bank yang dicabut izinnya oleh LPP. Kewenangan untuk melakukan pemberesan aset dan kewajiban dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian (recovery) dana penjaminan. Di samping itu, dengan kewenangan yang sama LPS dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan bank yang diputuskan untuk diselamatkan.
- (2) Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan. Dalam hal ini, LPS dapat menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan seperti halnya pemilik.
- (3) Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank. Dalam hal tindakan ini menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.
- (4) Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 menandai dimulai babak baru dalam dunia penjaminan simpanan nasabah dan resolusi bank oleh LPS sebagai suatu lembaga yang *commit to user*

independen. Dalam Undang-Undang LPS, kewenangan untuk melakukan likuidasi bank berada di tangan LPS.

LPS tidak hanya menangani atau melikuidasi suatu bank tertentu saja, namun semua bank yang telah mendaftarkan dan menjaminkan simpanan nasabahnya. Kewenangan LPS ini berlaku bagi semua jenis bank, Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat dalam semua bentuk hukum bank. Dalam likuidasi suatu bank Undang-Undang LPS harus terdapat sinkronisasi antara Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang yang mengatur suatu bentuk hukum yang salah satu bentuk hukum bank adalah Perusahaan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962.

Dalam pengaturan pembubaran bank tentang likuidasi bank, di dalam Undang-Undang LPS wewenang untuk melakukan likuidasi ada di tangan LPS, namun didalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah masih diatur tentang mekanisme pembubaran Perusahaan Daerah secara tersendiri yang tidak menyiratkan bahwa bank yang berbentuk Perusahaan Daerah proses likuidasi ada di tangan LPS. Mekanisme pembubaran badan usaha perusahaan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yaitu pembubaran dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan oleh Peraturan Daerah dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah tersebut yang telah disetujui lembaga legislatif daerahnya.

Kewenangan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam Undang-Undang LPS sangat luas, namun tidak akan berlaku efektif apabila pihak dari lembaga lain juga masuk dalam menangani hal yang sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti tentang tindakan hukum LPS dalam melakukan likuidasi bank Perusahaan Daerah dan juga melakukan analisis mengenai pengaturan likuidasi bank Perusahaan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 sehingga dalam penanganan likuidasi bisa berlaku efektif dan jelas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TINDAKAN HUKUM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM MELAKUKAN LIKUIDASI BANK PERUSAHAAN DAERAH

Kehadiran LPS pada tahun 2005 adalah sebuah amanat untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil. Sejak beroperasinya LPS hingga 31 Desember 2010, jumlah bank yang dilikuidasi LPS sebanyak 31 bank, diantaranya 30 BPR dan 1 bank umum baik berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah yang diserahkan Bank Indonesia karena merupakan bank gagal yang tidak dapat disehtakan lagi (Laporan akhir Tahun LPS, 2010: 2). Dari 31 bank yang dalam proses likuidasi terdapat 5 Bank yang telah selesai proses likuidasinya, sehingga jumlah bank masih dalam proses likuidasi hingga 31 Desember 2010 sebanyak 24 Bank Dalam Proses Likuidasi.

LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan layak dibayar yang menjadi beban klaim LPS dari tahun 2005 hingga 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp620,75 miliar, dan telah dicairkan oleh nasabah sebesar Rp584,09 miliar.

Menurut Undang-Undang Perbankan bentuk hukum bank tidak hanya Perseroan Terbatas saja namun juga Koperasi dan Perusahaan Daerah, bentuk tersebut dapat berupa bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Berikut ini adalah 31 Bank yang sudah ditangani LPS, berdasarkan Laporan Tahunan yang dikeluarkan LPS pada akhir April 2011 sebagai berikut:

Tabel 1: Bank Dalam Likuidasi

No	Nama Bank Dalam Likuidasi	Lokasi	Tanggal Cabut Izin Usaha	Status Per 31 Desember 2010
	2006			
1	PT. BPR Tripillar Arthajaya	Yogyakarta	19 Jan 2006	(Dalam Proses Likuidasi)
2	PD. BPR Cimahi	Bandung	26 Jan 2006	-
3	PT. BPR Mitra Banjaran	Bandung	07 Feb 2006	(selesai)
4	PT. BPR Mranggen Mitra Niaga	Semarang	22 Agt 2006	(selesai)

5	PT. BPR Samadhana	Bandung	27 Sep 2006	(selesai)
6	PD. BPR Gunung Halu	Bandung	11 Okt 2006	-
	2007			
7	PT. BPR Bekasi Istana Artha	Jakarta	24 Jan 2007	(selesai)
8	PT. BPR Era Aneka Rezeki	Jakarta	16 Mar 2007	(selesai)
9	PT. BPR Bangun Karsa Arta Sejahtera	Bandung	06 Jun 2007	(Dalam Proses Likuidasi)
10	PD. BPR Bungbulang	Bandung	20 Nov 2007	(Dalam Proses Likuidasi)
11	PT. BPR Anugerah Arta Niaga	Semarang	13 Des 2007	(Dalam Proses Likuidasi)
	2008			
12	PT. BPR Citraloka Dana Mandiri	Bandung	14 Feb 2008	(Dalam Proses Likuidasi)
13	PT. BPR Kencana Arta Mandiri	Solo	13 Mar 2008	(Dalam Proses Likuidasi)
14	PT. BPR Sumber Hiobaja	Solo	23 Apr 2008	(Dalam Proses Likuidasi)
15	PT. BPR Handayani Ciptasehati	Makassar	18 Des 2008	(Dalam Proses Likuidasi)
	2009			
16	PT. BPR Tripanca Setiadana	Lampung	24 Mar 2009	(Dalam Proses Likuidasi)
17	PT. Bank IFI	Jakarta	17 Apr 2009	(Dalam Proses Likuidasi)
18	PT. BPR Syariah Babussalam	Bandung	01 Mei 2009	(Dalam Proses Likuidasi)
19	PT. BPR Sri Utama	Bali	13 Mei 2009	(Dalam Proses Likuidasi)
20	PT. BPR Margot Arta Utama	Jakarta	16 jun 2009	(Dalam Proses Likuidasi)
21	PT. BPR Satya Adhi Perdana	Bali	18 Nov 2009	(Dalam Proses Likuidasi)
	2010			
22	PT. BPR Samudra Air Tawar	Padang	17 Feb 2010	(Dalam Proses Likuidasi)

23	PT. BPR Salido Empati	Padang	09 Mar 2010	(Dalam Proses Likuidasi)
24	PT. BPR Musajaya Arthadana	Lampung	23 Mar 2010	(Dalam Proses Likuidasi)
25	PT. BPR Handayani Ciptasejahtera	Makassar	27 Apr 2010	(Dalam Proses Likuidasi)
26	PT. BPR Argawa Utama	Bali	18 Mei 2010	(Dalam Proses Likuidasi)
27	PT. BPR Swasad Artha	Bali	18 Mei 2010	(Dalam Proses Likuidasi)
28	PT. BPR Junjung Sirih	Padang	04 Agt 2010	(Dalam Proses Likuidasi)
29	PT. BPR Darbeni Mitra	Jakarta	04 Oct 2010	(Dalam Proses Likuidasi)
30	PT. BPR Cimahi Tengah	Bandung	15 Nov 2010	(Dalam Proses Likuidasi)
31	PD. BPR LPK Cipeundeuy	Bandung	27 Des 2010	(Dalam Proses Likuidasi)

Undang-Undang LPS Pasal 43 mencantumkan bahwa LPS dalam melakukan likuidasi bank gagal yang dicabut izin usahanya dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu:
 - a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS
 - b. Menguasai dan mengelola asset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan
 - c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank
 - d. Menjual dan/atau mengalihkan asset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.
2. Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar sejumlah minimum pesangon sesuai dalam peraturan penudang-undangan;
3. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan asset bank sebelum proses likuidasi dimulai;

4. Memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi.

Dalam Pasal 46 disebutkan bahwa pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi, yang berarti bahwa tim likuidasi tersebut dibentuk oleh LPS, sedangkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah diatur bahwa mekanisme pembubaran badan hukum Perusahaan Daerah pembubaran dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dari daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah dan yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan. Apabila likuidasi bank harus dilakukan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah, maka independensi LPS tidak dapat berlaku efektif dan mengakibatkan konflik kelembagaan. Oleh karena adanya dua peraturan yang sama-sama satu tingkat karena sama-sama undang-undang maka tidak terlihat jelas siapa yang berwenang melakukan likuidasi bank perusahaan daerah. Untuk mengetahui siapa yang berhak melakukan likuidasi maka penulis akan membahas tentang proses likuidasi salah satu bank perusahaan daerah yang dinyatakan gagal dan tidak dapat diselamatkan lagi oleh Bank Indonesia dan bagaimana tindakan hukum LPS atas siapa yang berhak melakukan proses likuidasi tersebut.

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai tindakan hukum yang dilakukan oleh LPS dalam melakukan likuidasi PD BPR Bungbulang Garut yang sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian likuidasi. Dengan menitikberatkan pembahasan pada likuidasi yang dilakukan pada PD BPR Bungbulang maka akan dapat terlihat bagaimana tindakan hukum LPS atas permasalahan tentang kewenangan LPS dalam melakukan proses likuidasi bank yang berbentuk hukum Perusahaan Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, agar perbankan dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional, maka arah kebijakan di sektor perbankan bertujuan agar bank yang sehat saja yang dapat terus eksis berusaha dalam sektor perbankan nasional, sedangkan bank yang mengalami kesulitan membahayakan kelangsungan usahanya atau keadaan suatu bank yang membahayakan sistem perbankan, maka bank tersebut harus keluar dari sistem perbankan (*exit policy*). Apabila terjadi kondisi yang demikian, Bank Indonesia diberi kewenangan oleh Undang-Undang Perbankan untuk mencabut izin usaha yang bersangkutan apabila tindakan penyelamatan yang

telah diupayakan belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, setelah adanya LPS masih dimungkinkan untuk melakukan tindakan penyelamatan terhadap bank tersebut. Likuidasi merupakan pilihan keputusan yang terakhir (Adrian Sutedi, 2010:99-100).

Bank Indonesia mencabut izin usaha PD BPR Bungbulang pada tanggal 20 November 2007 melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 9/61/KEP.GBI/2007, sejak tanggal tersebut kegiatan usaha PD BPR Bungbulang dihentikan dan tidak dapat beroperasi kembali. LPS kemudian segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan penanganan aset Bank Gagal yang dicabut izin usahanya sebelum proses likuidasi dimulai sesuai Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2005 yang saat itu masih berlaku, yaitu:

1. Menguasai dan mengelola asset Bank;
2. Mengelola kewajiban Bank;
3. Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, Lembaga Pengawas Perbankan, kepolisian, dan instansi terkait lainnya.

Sesuai dengan bentuk hukumnya, PD BPR Bungbulang merupakan perusahaan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Garut yang dibentuk berdasarkan PERDA Jawa Barat No. 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah. Perkreditan Kecamatan dan PERDA Kab. Garut No. 9 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah. Bank Perkreditan Rakyat (http://www.garutkab.go.id/statics/detail/ekonomi_bpr_bu.html). Pemegang saham PD BPR Bungbulang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Garut, namun setelah adanya pencabutan izin usahanya LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS kemudian melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya, namun LPS terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan nasabah guna menetapkan simpanan yang layak dibayar atau tidak layak dibayar. Kriteria simpanan yang layak dibayar antara lain:

1. Simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank
2. Nasabah tidak memperoleh suku bunga yang melebihi bunga yang ditetapkan LPS
3. Nasabah bukan merupakan pihak yang menyebabkan bank dicabut izin usahanya (<http://www.lps.go.id/v2/home.php?#>)

Penentuan simpanan yang layak bayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut yakni tanggal 20 November 2007 (Adrian Sutedi, 2010:70).

Dalam proses likuidasi PD BPR Bungbulang berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak bayar dan simpanan tidak layak bayar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang LPS dan telah diumumkan dalam 2 tahap yaitu Tahap Pertama tanggal 13 Desember 2007 dan Tahap Kedua tanggal 10 April 2008 dengan rincian sebagai berikut:

1. Simpanan yang memenuhi kriteria layak dibayar adalah sebesar Rp176,7 juta.
2. Simpanan yang tidak layak dibayar yang disebabkan karena simpanan tersebut memperoleh bunga melebihi tingkat bunga yang ditetapkan LPS adalah sebesar Rp4,81 milyar (http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=78).

Selain itu, terdapat simpanan sebesar Rp 6,65 milyar yang menjadi tanggung jawab pengurus/pemilik PD BPR Bungbulang sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus/pemilik PD BPR Bungbulang terhadap larangan penghimpunan dana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=78). LPS telah menunjuk PT BRI Unit Bungbulang Kabupaten Garut sebagai anak pembayar untuk melakukan pembayaran terhadap simpanan layak dibayar dan LPS telah menyediakan dana untuk pembayaran simpanan tersebut. Nasabah yang simpanannya termasuk dalam simpanan layak dibayar dapat mencairkan simpanannya di bank pembayar tersebut. Penyelesaian terhadap Simpanan Tidak Layak Dibayar akan dilakukan melalui proses likuidasi PD BPR Bungbulang sesuai dengan ketentuan likuidasi berdasarkan Undang-Undang LPS, yaitu apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank, nasabah merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. Nasabah yang merasa dirugikan maka dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti yang nyata dan jelas dan melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Apabila pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah maka LPS hanya membayar simpanan nasabah sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar.

Pelaksanaan penyelesaian likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi yang diangkat oleh LPS dan dibantu oleh beberapa mantan pegawai PD BPR Bungbulang. Pelaksanaan likuidasi PD BPR Bungbulang dilakukan oleh Tim Likuidasi dengan cara:

1. Penjualan/pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur;
2. Pengalihan seluruh aset dan kewajiban bank kepada pihak lain (http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=78).

Pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi, namun apabila dalam jangka tersebut belum dapat diselesaikan LPS dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan likuidasi paling banyak 2 kali masing-masing paling lama 1 tahun (Pasal 14 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 002/PLPS/2010) tentang Likuidasi Bank). Anggota Tim Likuidasi untuk setiap Bank Dalam Likuidasi paling banyak 9 orang sesuai dengan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Likuidasi Bank. Anggota Tim Likuidasi adalah salah satu anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak terbukti sebagai penyebab gagalnya Bank Dalam Likuidasi (Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 001/PLPS/2010).

Dalam proses likuidasi PD BPR Bungbulang sudah dapat terlihat merupakan kewenangan dari LPS. Dalam melakukan proses likuidasi PD BPR Bungbulang tersebut ada beberapa peraturan hukum yang mendasarinya, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK) di Provinsi Jawa Barat. Pada pasal 58 dinyatakan bahwa, pembubaran PD.PK ditetapkan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi.
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK). Pada pasal 158 dinyatakan bahwa, pembubaran PD.PK yang telah menjadi BPR ditetapkan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha, pembubaran PD.PK yang belum menjadi BPR ditetapkan dalam RUPS. Pembubaran PD PK yang telah menjadi BPR menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud diatas

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank.

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 yang sekarang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang PD BPR dan PD PK. Pada pasal 65 dinyatakan bahwa, pembubaran PD BPR dan atau PD PK ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi, perhitungan dan mekanisme pembagian asset hasil pembubaran, pencabutan izin usaha, dan likuidasi ditetapkan secara proporsional, melalui RUPS.

Berdasarkan ketiga peraturan diatas, sudah tampak bahwa peraturan daerah di Jawa Barat mengenai likuidasi PD PK yang telah menjadi BPR menunjukkan adanya penegasan atas keberlakuan proses likuidasi bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank sebelum berlakunya Undang-Undang LPS. Sesudah adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 tentang PD BPR dan PD PK maka likuidasi bank mengacu kepada Undang-Undang LPS. Perda ini menguatkan tindakan LPS walaupun sudah ada Undang-Undang LPS yang mengaturnya. Adanya Perda ini meyakinkan posisi LPS lebih kuat dalam melakukan likuidasi bank Perusahaan Daerah.

Adanya pengaturan dalam ketiga peraturan daerah Jawa Barat ini berarti Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui dan menyerahkan proses likuidasi bank sebagaimana ketentuan yang berlaku secara umum. Hal ini berarti Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerahkan kewenangannya dalam melikuidasi bank yang berbentuk Perusahaan Daerah kepada lembaga yang bertugas melaksanakan likuidasi bank yang dalam hal ini adalah LPS. Adanya ketiga peraturan daerah ini merupakan hal yang menambah kekuatan sebagai alasan bagi LPS untuk melaksanakan kewenangannya dalam melakukan likuidasi bank yang berbentuk hukum Perusahaan Daerah.

Dari nilai kerugian PD BPR LPK Bungbulang sekitar Rp11 miliar, yang mengakibatkan dilikuidasi, hanya Rp176 juta yang mendapatkan jaminan dana pengembalian dari LPS, itupun setelah Tim Likuidasi dapat menghimpun kembali pinjaman kredit nasabah. Sementara itu, biaya operasional maupun gaji Tim Likuidasi dibebankan kepada perbankan

bangkrut ini, yang hingga sekarang telah menyerap dana sekurangnya berkisar puluhan hingga ratusan juta rupiah. Meski kualitas kerjanya meragukan, bahkan mengesankan hanya banyak berlindung di balik peraturan yang mereka produk sendiri, sementara nasib para nasabah cenderung tidak jelas kapan bisa kembali mendapatkan haknya (<http://garutnews.com/?p=807>).

Hingga saat ini PD BPR Bungbulang masih dalam proses likuidasi, padahal sudah 4 tahun berjalan proses likuidasi tersebut. Alasan lamanya proses likuidasi ini memang dari dalam LPS sendiri dalam mengembalikan simpanan nasabah yang layak bayar, sementara proses likuidasi Perusahaan Daerah yang menyangkut dengan lembaga legislatif Pemerintah Daerah masih memerlukan tahapan selanjutnya.

B. Pengaturan Likuidasi Bank Perusahaan Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Semenjak berlakunya Undang-Undang LPS, kewenangan untuk melakukan likuidasi bank saat ini berada di tangan LPS. Tujuan dibentuknya LPS adalah untuk menjamin simpanan dana nasabah pada suatu bank, selain itu juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 4 Undang-Undang LPS). Kewenangan LPS tersebut termasuk melakukan penanganan bank yang berdampak sistemik serta melakukan likuidasi (Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang LPS). Kewenangan LPS untuk melakukan likuidasi ini berlaku bagi Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah maupun Koperasi, sehingga tindakan yang dilakukan LPS harus sesuai peraturan yang mengatur badan hukum bank, apabila berbentuk Perseroan Terbatas maka harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, demikian juga pada bank berbentuk Perusahaan Daerah juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sedang yang berbentuk Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Hal tersebut diatas menimbulkan berbagai persoalan hukum apabila tidak adanya sinkronisasi baik horizontal maupun vertikal, serta tidak adanya kepastian hukum yang disebabkan karena terdapat berbagai bentuk badan hukum bank.

Pada perumusan Undang-Undang Perusahaan Daerah, telah tampak adanya suatu pengaturan yang menimbulkan permasalahan hukum.

Permasalahan mengenai ketentuan dalam Undang-Undang LPS dan Undang-Undang Perusahaan Daerah yaitu konflik kelembagaan sebagai akibat adanya dua kewenangan dalam proses likuidasi bank. Dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perusahaan Daerah menyatakan bahwa pembubaran Perusahaan Daerah serta penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dari daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah tersebut dan berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan, bukan kewenangan dari pemegang saham dalam Rapat Pemegang Saham (RPS)/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang seperti tertuang dalam Undang-Undang LPS. Artinya, prosedur yang ditempuh untuk melakukan pembubaran dan pembentukan Perusahaan Daerah tidak sederhana seperti mekanisme pada pembubaran Perseroan Terbatas karena tidak hanya membutuhkan kontrol dari pemegang saham Perusahaan Daerah, melainkan juga kontrol wakil rakyat di lembaga legislative. Pengaturan di dalam Undang-Undang LPS menyatakan bahwa dalam rangka melakukan likuidasi bank gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan memutuskan pembubaran badan hukum bank serta membentuk Tim Likuidasi. Disini tampak 2 kewenangan lembaga dalam proses likuidasi bank yang dapat menimbulkan konflik kelembagaan.

Dalam asas-asas hukum dan metode penemuan hukum dua undang-undang yang sama-sama mengatur tentang likuidasi bank perusahaan daerah dapat dikaji lebih dalam untuk memutuskan undang-undang mana yang lebih berhak dipakai. Dalam perbincangan mengenai peraturan perundang-undangan terdapat adanya hierarki dan asas prefensi. Hierarki merujuk pada tata urutan pengaturan perundang-undangan, dalam hal ini isi peraturan perundang-undangan yang berada pada urutan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang berada pada urutan yang lebih tinggi. Dalam hal Undang-Undang LPS dan Undang-Undang Perusahaan Daerah ini berada dalam hierarki yang sama, yaitu sama-sama produk undang-undang (Peter Mahmud, 2008:306)

Asas preferensi merujuk pada dua peraturan yang berada dalam urutan yang sama dan mengenai hal yang sama tetapi tanggal pengundangnya berbeda dan dua peraturan yang sama dan mengenai hal yang sama tetapi yang satu lebih bersifat khusus dan yang lain bersifat umum. Terhadap dua peraturan yang berbeda dalam urutan yang sama dan mengenai hal yang sama namun penanggalannya berbeda, Modestinus mengemukakan *adagium lex posterior derogat legis priori* yang terjemahannya adalah undang-undang yang baru menyisihkan undang-undang yang terdahulu. Apabila dianut asas ini maka sudah dapat terlihat jelas bahwa Undang-Undang LPS yang masih baru karena dikeluarkan pada tahun 2004 dan mulai berlaku 12 bulan setelah

diundangkan yakni tahun 2005 kemudian tahun 2009 mengalami perubahan, sedangkan Undang-Undang Perusahaan Daerah mulai berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 14 Februari 1962, sehingga tampak jelas bahwa Undang-Undang LPS mengenyampingkan Undang-Undang Perusahaan Daerah jadi LPS yang berwenang melakukan likuidasi bank Perusahaan Daerah daripada Pemerintah Daerah.

Kemudian terhadap dua peraturan yang berada dalam urutan yang sama dan mengenai hal yang sama tetapi yang satu lebih bersifat khusus dan yang lain bersifat umum, Papiamus mengemukakan *adagium lex specialis derogat legi generali* yang artinya apabila dalam suatu sengketa atau masalah terdapat dua undang-undang yang dapat diterapkan, yang harus diterapkan adalah undang-undang yang secara khusus mengatur perkara itu (Peter Mahmud, 2008:307). Terkait dengan kewenangan dan tindakan hukum yang dilakukan LPS dalam melakukan likuidasi bank Perusahaan Daerah dapat dikaji menggunakan *adagium lex specialis derogat legi generali*. Dilihat dari ketentuan dalam Undang-Undang LPS yang tidak dinyatakan secara langsung mengesampingkan undang-undang lain yang mengatur mengenai likuidasi bank sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perkoperasian, dan Undang-Undang Perusahaan Daerah. Dengan pendekatan *adagium lex specialis derogat legi generali*, Undang-Undang LPS dapat dinyatakan sebagai undang-undang yang bersifat khusus yang mengatur mengenai likuidasi bank. Dalam Undang-Undang LPS menyatakan bahwa LPS adalah lembaga khusus yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan melakukan likuidasi bank.

Penafsiran secara luas sesuai dengan *adagium lex specialis derogat legi generali* membawa dampak positif bagi terselenggaranya tugas LPS, namun implikasi negatif dari penafsiran secara luas ini dapat berupa terjadinya dampak politis kepada pihak legislatif dan eksekutif (DPRD maupun Pemda tempat bank beroperasi), sehingga dapat terjadi semacam konflik kelembagaan dengan LPS yang pada gilirannya akan mempersulit tugas Tim Likuidasi sebagai kepanjangan tangan LPS dalam melakukan tindakan pemberesan terhadap harta kekayaan bank. Penerapan *adagium lex specialis derogat legi generali* dalam kasus ini sangat mungkin menimbulkan polemik mengingat kewenangan Pemda dan DPRD dalam membubarkan badan hukum Perusahaan Daerah telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perusahaan Daerah, sedangkan kemungkinan pembubaran badan Perusahaan Daerah oleh LPS dengan hanya melakukan RDK baru pada tataran interpretasi/penafsiran hukum. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya

gugatan hukum kepada LPS melalui Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah menjadi sesuatu yang mustahil (Adrian Sutedi, 2010:156).

Apabila penafsiran secara luas tersebut akan dianut, maka seharusnya Undang-Undang LPS menyebutkan secara jelas untuk menyimpangi Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perkoperasian, Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah dan undang-undang lain yang mengatur mengenai hal-hal umum yang berkaitan dengan bank sebagai *legal entity*.

Penemuan/penafsiran hukum diadakan oleh hakim dalam memberi putusan selain adat istiadat, yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Metode penafsiran hukum ada beberapa macam, metode gramatikal (tata bahasa) yaitu penafsiran hukum berdasarkan bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang, yang dianut adalah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan yakni arti dalam pemakaian sehari-hari (C.S.T Kansil, 2002:37).

Apabila wewenang LPS yang terdapat didalam Undang-Undang LPS yaitu untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditafsirkan secara gramatikal maka kewenangan LPS hanyalah melakukan Rapat Pemegang Saham dengan agenda misalnya mengangkat tim Pemberes sementara, sebagai kepanjangan tangan LPS untuk melakukan penagihan kredit kepada debitor tanpa memiliki kewenangan untuk membubar badan hukum bank, membentuk Tim Likuidasi, menetapkan bank sebagai Bank Dalam Likuidasi, dan menonaktifkan seluruh direksi dan komisaris sesuai dengan arti kata yang tercantum dalam Undang-Undang LPS. Jadi untuk melakukan likuidasi bank perusahaan daerah digunakan Undang-Undang Perusahaan Daerah.

Dalam tindakan hukum LPS menggunakan penafsiran gramatikal maka hambatan yang akan dihadapi oleh LPS berasal dari pihak legislative dan eksekutif di daerah yaitu berupa kemungkinan terjadinya keterlambatan proses penyusunan Perda sebagai dasar hukum dari pembubaran suatu bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah. Berdasarkan pengalaman Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan, alasan yang dikemukakan oleh DPRD antara lain adalah pembahasan Perda mengenai pembubaran Perusahaan Daerah tidak termasuk agenda yang diprioritaskan, sedangkan Pemda memberikan alasan antara lain bahwa tidak tersedianya anggaran pada APBD tahun berjalan untuk penyusunan Perda atau satu Perda mengatur lebih dari satu bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah, sehingga menyulitkan Perda baru yang hanya mengatur pembubaran satu atau beberapa

Perusahaan Daerah yang merupakan bagian dari Perda yang lama (Adrian Sutedi, 2010:155).

Selain penafsiran gramatikal ada juga penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif adalah penafsiran hukum yang memperluas kata-kata dalam peraturan itu (C.S.T Kansil, 2002:37). Apabila wewenang LPS ditafsirkan secara ekstensif, maka RUPS dalam Undang-Undang LPS ditafsirkan sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi pada bank sebagai business entity, yang sebenarnya proses pembubaran bank cukup diawali dengan Rapat Dewan Komisiner (RDK) LPS selayaknya RUPS dari suatu perseroan terbatas dengan agenda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang LPS, tanpa perlu mendapatkan pengesahan dari instansi atasan dan persetujuan dari DPRD, serta diakhiri dengan pengundangan dalam lembaran daerah (Adrian Sutedi, 2010:155).


Setelah melihat tindakan hukum yang dilakukan LPS dalam melakukan likuidasi PD BPR Bungbulang dapat dijelaskan bahwa penggunaan istilah RUPS dalam Undang-Undang LPS dapat dianggap sebagai suatu bentuk penyerahan forum pengambilan keputusan tertinggi pada bank kepada LPS (Adrian Sutedi, 2010:155). Dengan adanya pengambilalihan wewenang RUPS dari pemegang saham kepada LPS maka menyebabkan pemegang saham menjadi tidak aktif, namun tetap tidak menghilangkan tanggung jawab pribadi apabila nantinya asset bank menjadi negative dan terbukti bahwa penyebab bank gagal adalah pemegang saham. Untuk penggunaan istilah Direksi dan Komisaris dapat ditunjukkan dengan generalisasi yaitu yang menjalankan tugas kepengurusan dan pengawasan suatu bank. Dengan begitu Undang-Undang LPS dapat diterapkan terhadap semua macam bentuk hukum bank sesuai dengan Undang-Undang Perbankan.

Pengaturan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perusahaan Daerah yang menyatakan bahwa pembubaran harus diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan, karena proses likuidasi harus dilaksanakan secepat mungkin guna kepastian para nasabah dan juga kreditur. Apabila mengacu pada Undang-Undang Perusahaan Daerah, maka kemungkinan keterlambatan proses penyusunan Perda sebagai dasar hukum dari pembubaran suatu bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah akan terjadi (Rizal Ramadhani, 2006:30).

Berdasarkan pengalaman Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan, alasan yang dikemukakan oleh DPRD antara lain adalah bahwa pembahasan perda mengenai pembubaran Perusahaan Daerah tidak termasuk salah satu agenda rapat DPRD pada tahun berjalan atau tidak termasuk agenda yang diprioritaskan, sedangkan Pemda memberikan alasan antara lain bahwa tidak tersedianya anggaran pada APBD tahun berjalan untuk

penyusunan Perda atau satu Perda mengatur lebih dari satu bank berbentuk Perusahaan Daerah, sehingga menyulitkan pembuatan Perda baru yang hanya mengatur pembubaran satu atau beberapa Perusahaan Daerah yang merupakan bagian dari Perda yang lama (Rizal Ramadhani, 2006:30)

Sesuai dengan keterangan diatas dan melihat proses likuidasi PD BPR Bungbulang, maka memang seharusnya LPS yang berwenang mengambil tindakan hukum dalam melakukan likuidasi bank terlepas dari bentuk hukum apapun bank tersebut. Apabila dalam hal yang berkaitan melakukan likuidasi bank maka hanya ada satu badan saja yang bewenang melakukannya, agar tidak terjadi konflik kelembagaan.



BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan likuidasi bank Perusahaan Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 yaitu:
 - a. LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS dalam rangka likuidasi bank, setelah adanya pencabutan izin usaha bank oleh LPS.
 - b. LPS melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan layak bayar dan simpanan Tidak Layak Bayar.
 - c. Setelah proses rekonsiliasi dan verifikasi data nasabah selesai maka LPS wajib membayar klaim penjaminan tersebut.
 - d. Memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi.
 - e. Dalam memutuskan pembubaran badan hukum bank perusahaan daerah, LPS menunggu Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah karena LPS tetap menghormati Undang-Undang lain.
2. Terdapat dua perundang-undangan yang mengatur tentang likuidasi bank Perusahaan Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, keduanya memiliki perbedaan pengaturan dalam mengatur likuidasi bank Perusahaan Daerah. Oleh karena itu, untuk mengetahui peraturan mana yang digunakan dalam melakukan likuidasi bank Perusahaan Daerah maka digunakan penerapan asas hukum dan penemuan hukum sebagai berikut:

- a. Asas *lex posteriori derogat legis priori* yang terjemahannya adalah undang-undang yang baru menyisihkan undang-undang yang terdahulu. Apabila dianut asas ini maka sudah dapat terlihat jelas bahwa Undang-Undang LPS yang masih baru karena dikeluarkan pada tahun 2004 dan mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan yakni tahun 2005 kemudian tahun 2009 mengalami perubahan, sedangkan Undang-Undang Perusahaan Daerah mulai berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 14 Februari 1962, sehingga tampak jelas bahwa Undang-Undang LPS mengenyampingkan Undang-Undang Perusahaan Daerah jadi LPS yang berwenang melakukan likuidasi bank Perusahaan Daerah daripada Pemerintah Daerah.
- b. Asas *lex specialis derogat legi generali* yang artinya apabila dalam suatu sengketa atau masalah terdapat dua undang-undang yang dapat diterapkan, yang harus diterapkan adalah undang-undang yang secara khusus mengatur perkara itu. Dilihat dari ketentuan dalam Undang-Undang LPS yang tidak dinyatakan secara langsung mengesampingkan undang-undang lain yang mengatur mengenai likuidasi bank sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perkoperasian, dan Undang-Undang Perusahaan Daerah. Dengan pendekatan asas *lex specialis derogat legi generali*, Undang-Undang LPS dapat dinyatakan sebagai undang-undang yang bersifat khusus yang mengatur mengenai likuidasi bank. Dalam Undang-Undang LPS menyatakan bahwa LPS adalah lembaga khusus yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan melakukan likuidasi bank. Oleh karena itu, LPS mempunyai kewenangan untuk melakukan likuidasi bank yang berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi maupun Perusahaan Daerah.
- c. Metode penemuan hukum gramatikal (tata bahasa) yaitu penafsiran hukum berdasarkan bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu

sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang, yang dianut adalah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan yakni arti dalam pemakaian sehari-hari. Apabila wewenang LPS yang terdapat didalam Undang-Undang LPS yaitu untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditafsirkan secara gramatikal maka kewenangan LPS hanyalah melakukan Rapat Pemegang Saham dengan agenda misalnya mengangkat tim Pemberes sementara, sebagai kepanjangan tangan LPS untuk melakukan penagihan kredit kepada debitor tanpa memiliki kewenangan untuk membubar badan hukum bank, membentuk Tim Likuidasi, menetapkan bank sebagai Bank Dalam Likuidasi, dan menonaktifkan seluruh direksi dan komisaris sesuai dengan arti kata yang tercantum dalam Undang-Undang LPS. Jadi untuk melakukan likuidasi bank perusahaan daerah digunakan Undang-Undang Perusahaan Daerah.

- d. Metode penemuan hukum ekstensif. Penafsiran ekstensif adalah penafsiran hukum yang memperluas kata-kata dalam peraturan itu. Apabila wewenang LPS ditafsirkan secara ekstensif, maka RUPS dalam Undang-Undang LPS ditafsirkan sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi pada bank sebagai *business entity*, yang sebenarnya proses pembubaran bank cukup diawali dengan Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS selayaknya RUPS dari suatu perseroan terbatas dengan agenda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang LPS, tanpa perlu mendapatkan pengesahan dari instansi atasan dan persetujuan dari DPRD, serta diakhiri dengan pengundangan dalam lembaran daerah. Disini LPS lebih berwenang untuk melakukan likuidasi bank yang berbentuk Perusahaan Daerah.

Dari hasil penerapan asas hukum dan penemuan hukum dengan penjelasan diatas maka likuidasi bank Perusahaan Daerah menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin

commit to user

Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009, walaupun LPS sendiri dalam melakukan pembubaran badan hukum tetap menunggu Perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menghormati Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah, beberapa ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang LPS yang berkaitan mengenai likuidasi bank, memberikan ruang yang terlalu luas terhadap penafsiran yang beragam sehingga menimbulkan perbedaan pandangan diantara ahli hukum, LPS dan juga Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, penyempurnaan Undang-Undang LPS untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas terhadap LPS sangat perlu sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan proses likuidasi bank.
2. Untuk pemerintah, penyempurnaan Undang-Undang Perusahaan Daerah juga sangat perlu karena ketentuan dalam undang-undang tersebut merupakan produk orde lama yang sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. 2007. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- C.S.T Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*. Jakarta: Balai Pustaka.
- H. Zainuddin Ali. 2006. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Banyumedia Publishing.
- Kasmir. 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lembaga Penjamin Simpanan. 2010. *Laporan Tahunan 2010*.
- Muhammad Djumana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2003. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2008. Jakarta: Balai Pustaka Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 002/PLPS/2005.

Peraturan Bank Indonesia No.6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK) di Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 tentang PD BPR dan PD PK.

Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK)

Jurnal

Fakultas Hukum Universitas Surabaya. 2004. "LIKUIDASI DAN KEPAILITAN LEMBAGA PERBANKAN". *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*. Volume 2 Nomor 2. Jakarta : Direktorat Hukum Bank Indonesia.

Jianbo Lou. 2000. "China's Bank Non Performing Loan Problem: Seriousness and Causes". *The International Lawyer*.: Volume 34.

L. Budi Kagramanto. 2007. "Eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Sistem Perbankan Nasional". *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 19 Nomor 3. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Nicole Sabado, 2000. "Adopting a Jurisdictional Approach to the Rights of Asset Purchasers From the FDIC". *Fordham Law Review* Volume 69.

Rizal Ramadhani. 2006. "Likuidasi Terhadap Bank Yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah: Suatu Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Program Penjaminan Simpanan". *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*. Volume 4 Nomor 3. Jakarta : Direktorat Hukum Bank Indonesia.

Internet

Erna Priliasari. *Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah*. <http://www.legalitas.org/?q=content/mediasi-perbankan-sebagai-wujud-perlindungan-terhadap-nasabah-bank>> [6 Oktober 2011 pukul 13.37 WIB].

Krisna Wijaya. *Penanganan Bank Gagal*. http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=35> [6 Oktober 2011 pukul 10.40 WIB].

Lembaga Penjamin Simpanan. <http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=sejarah>.

Lembaga Penjamin Simpanan. <http://www.lps.go.id/v2/home.php?#>. [6 Oktober 2011 pukul 14.00 WIB].

Lembaga Penjamin Simpanan. http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=78.

Zulkarnain Sitompul. *Peran dan Fungsi Bank*. http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/peran-dan-fungsi-bank_artikel.pdf> [26 Juli 2011 pukul 16.00 WIB].

Zulkarnain Sitompul. http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_seminar-borobudur-24-1-07.pdf> [5 Oktober 2011 pukul 16.15 WIB].